

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Ultimate Smart Saving

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Ultimate Smart Saving merupakan produk asuransi diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia yang memberikan perlindungan jiwa selama 5 (lima) tahun sekaligus sebagai sarana investasi berupa pengembalian Premi dan hasil investasinya diakhir tahun Polis ketiga.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia terdiri dari Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dan tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggung berakhir, dengan ketentuan di bawah ini:

Usia Polis	Manfaat Asuransi	
	Premi Sekaligus	Premi Berkala
≤ 3 tahun	Akumulasi Nilai Dana Saat Tertanggung Meninggal Dunia + 100% Uang Pertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	
4 – 5 tahun	50% Uang Pertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	

B. Manfaat Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dan tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggung berakhir, dengan ketentuan di bawah ini:

Usia Polis	Manfaat Asuransi	
	Premi Sekaligus	Premi Berkala
≤1 tahun	100% Premi Sekaligus	100% Total Premi Dibayarkan
> 1 - 3 tahun	Akumulasi Nilai Dana pada saat Tertanggung meninggal dunia + Uang Pertanggung Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	Akumulasi Nilai Dana pada saat Tertanggung meninggal dunia
4 – 5 tahun	Tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan	Tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan

2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Tahun Polis ketiga dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar **Akumulasi Nilai Dana** pada saat Akhir Tahun Polis ketiga, dan selanjutnya pertanggung berlanjut.

3. Manfaat Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat mengambil seluruh Nilai Tunai dengan besaran sesuai yang tercantum pada Ringkasan Polis, dan selanjutnya pertanggungannya berakhir.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Jiwa Dwiguna												
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)												
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung												
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungannya pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan												
Usia Masuk	Pemegang Polis: minimum 20 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 20 - 65 tahun (ulang tahun terdekat)												
Masa Asuransi	5 (lima) tahun												
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus atau Berkala selama 3 (tiga) tahun												
Mata Uang	Rupiah												
Premi	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Premi ditentukan sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="791 1093 1331 1303"> <thead> <tr> <th>Frekuensi Pembayaran Premi</th> <th>Minimum Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sekaligus</td> <td>Rp 500.000.000</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 50.000.000</td> </tr> </tbody> </table> Berlaku kelipatan Premi sebagai berikut untuk Premi yang dibayarkan di atas jumlah minimum Premi: <table border="1" data-bbox="791 1420 1331 1630"> <thead> <tr> <th>Frekuensi Pembayaran Premi</th> <th>Kelipatan Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sekaligus</td> <td>Rp 10.000.000</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 10.000.000</td> </tr> </tbody> </table> 	Frekuensi Pembayaran Premi	Minimum Premi	Sekaligus	Rp 500.000.000	Tahunan	Rp 50.000.000	Frekuensi Pembayaran Premi	Kelipatan Premi	Sekaligus	Rp 10.000.000	Tahunan	Rp 10.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Minimum Premi												
Sekaligus	Rp 500.000.000												
Tahunan	Rp 50.000.000												
Frekuensi Pembayaran Premi	Kelipatan Premi												
Sekaligus	Rp 10.000.000												
Tahunan	Rp 10.000.000												
Frekuensi Pembayaran Premi	Sekaligus dan Tahunan												
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung												

Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan berlaku ketentuan sebagai berikut:	
	Kejadian	Uang Pertanggungan
	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	50% dari total Premi Dibayarkan , dengan nilai maksimal per 1 (satu) orang Tertanggung yang sama dalam produk asuransi ini adalah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	5% dari Premi Dibayarkan , dengan nilai maksimal per 1 (satu) orang Tertanggung yang sama dalam produk asuransi ini adalah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Berlaku hanya untuk tahun polis kedua dan ketiga untuk Polis dengan pembayaran Premi Sekaligus (tidak berlaku untuk Polis dengan pembayaran Premi Berkala)	
Jalur Distribusi	Keagenan	

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbalance jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

a. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

b. Risiko Pembatalan

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis akan mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan menjadi berakhir.

c. Risiko Klaim

Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Permohonan Asuransi Jiwa (FPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan

	<p>tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis</p> <p>b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis</p> <p>c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali</p>
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak ada
Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)	Tidak ada
Free-looked period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan permohonan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi). 2. Polis asli. 3. Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir). 4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter. 5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas. 6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 7. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada FPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku. 8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 9. Hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung. 10. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggunganan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim. <p>Penanggung memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggunganan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.</p> <p>Penanggung berhak menolak klaim apabila pengajuan klaim melewati batas yang telah ditentukan.</p> • Pengajuan permohonan klaim atas Manfaat Hidup harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis
------------------------	--

2. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor atau KITAS)


- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.

PENGECUALIAN

- Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan **tidak akan dibayarkan** jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan atau sehubungan dengan:
 1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 2. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, terorisme, sabotase, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
 3. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
 4. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan;
 5. Melakukan aktifitas berbahaya dan mengambil bagian dalam semua olah raga beladiri (seperti tinju, gulat, karate, judo, kempo, silat, taekwondo, kungfu dll), semua olah raga dirgantara (seperti terjun payung, terbang layang, terjun bebas, dan lain-lain), panjat tebing, mendaki gunung, menyelam, semua kegiatan balap maupun ketangkasan baik yang resmi maupun tidak (seperti balap atau ketangkasan motor, mobil, kuda, sepeda, perahu), ski, *bungee jumping* serta olahraga atau hobby lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi;
 6. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.
- Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan **tidak akan dibayarkan** jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan atau sehubungan dengan:
 1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 2. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, terorisme, sabotase, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
 3. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
 4. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan;
 5. Melakukan aktifitas berbahaya dan mengambil bagian dalam semua olah raga beladiri (seperti tinju, gulat, karate, judo, kempo, silat, taekwondo, kungfu dll), semua olah raga dirgantara (seperti terjun payung, terbang layang, terjun bebas, dan lain-lain), panjat tebing, mendaki gunung, menyelam, semua kegiatan balap maupun ketangkasan baik yang resmi maupun tidak (seperti balap atau ketangkasan motor, mobil, kuda, sepeda, perahu), ski, *bungee jumping* serta olahraga atau hobby lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi;
 6. Khusus untuk Tertanggung Wanita, meninggal dunia disebabkan karena kehamilan, abortus atau melahirkan.

CONTOH ILUSTRASI

Ibu Lulu (35 tahun) membeli **Hanwha Ultimate Smart Saving** untuk dirinya sendiri dengan membayar Premi Tahunan sebesar Rp 100.000.000



Penting untuk dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Ultimate Smart Saving. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Ultimate Smart Saving yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan, silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111